

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsinya sangat penting menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan terpenuhi. Dalam hal terjadi pelanggaran maka terdapat kompensasi yang harus dibayar. Kontrak dengan demikian merupakan sarana untuk memastikan apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan dalam sebuah hubungan kerja¹.

Menurut Imam Soeporno, hubungan kerja mempunyai arti sebagai berikut:

“Pada dasarnya hubungan kerja adalah suatu hubungan antara buruh dengan seorang majikan, terjadi setelah diadakannya perjanjian antara buruh dengan majikan, diman buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah.”²

Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih menempatkan dirinya pada satu

¹ Disertasi, Y. Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, hal. 26

² Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1985, hal. 53.

atau lebih. Perjanjian Kerja didasarkan pada kesepakatan, seperti yang diatur dalam pasal 1320 BW. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian adalah merupakan salah satu sumber perikatan.

Definisi dari perikatan sendiri menurut Subekti adalah sebagai berikut: “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”³

Perikatan dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang (atau lebih), dimana pihak yang satu wajib melakukan prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi itu.⁴

Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dan peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang ditulis atau diucapkan.

Perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak tanpa memerlukan adanya formalitas tertentu. Dalam Pasal 1320 BW dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka mengikatkan diri.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XII, Intermasa, Jakarta, 1990, hal. 1.

⁴ J.H. Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985, hal. 1

3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Perkembangan hubungan kerja pada dewasa ini, tidak hanya mengarah pada dunia bisnis semata tapi bidang-bidang usaha lain yang menghasilkan keuntungan atau menghasilkan uang saja, tetapi juga telah berkembang pada sisi-sisi lain kehidupan manusia, seperti misalnya dalam dunia olah raga. Sebagaimana kita ketahui bahwa olahraga itu sangat penting dan sangat diperlukan bagi manusia karena selain sebagai sarana untuk menjaga kebugaran, olahraga juga dapat mencegah suatu penyakit. Dahulu olah raga hanyalah dipandang sebelah mata. Pada waktu itu olahraga hanya sekedar dijadikan sarana untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan jasmani namun pada saat ini olahraga telah menjadi suatu komoditi atau aset yang memiliki prospek cukup bagus di masa mendatang dan bisa menghasilkan uang. Salah satu contohnya adalah olahraga sepak bola. Sepak bola adalah merupakan olahraga rakyat yang paling banyak dilakukan dan juga merupakan olahraga yang mendunia karena olah raga ini banyak digemari oleh semua orang dan sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia.

Kedudukan orang yang memiliki modal atau pemilik klub sepak bola dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan atau majikan, sedangkan klub sepak bola sebagai perusahaan dan pemain sepak bola sebagai perusahaan dan pemain sepak bola sebagai buruh atau pekerja. Pihak klub sepak bola memperkerjakan pemain sepak bola dan pemain sepak bola mengikatkan diri untuk bermain sepak

bola demi kepentingan pihak klub sepak bola. Sepak bola dapat menghasilkan uang melalui penjualan tiket dari penonton dan sponsor-sponsor yang senantiasa mendukung. Oleh karena begitu banyaknya keuntungan yang bisa dihasilkan, sepak bola pada saat ini dapat dijadikan sebagai suatu profesi baru yang memiliki prospek cukup cerah, sehingga olahraga dapat dijadikan sandaran hidup bagi seseorang untuk mencari nafkah.

Sebelum mereka bergabung membela suatu tim atau klub, terlebih dahulu antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola mengadakan suatu perjanjian kerja, dalam perjanjian kerja tersebut dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak pertama adalah pihak klub sepak bola anggota PSSI dan pihak kedua adalah olahragawan sepak bola yang menjadikan sepak bola sebagai pencaharian pokok. Dalam perjanjian kerja juga dicantumkan nilai kontrak pemain sepak bola dan tata cara pembayaran uang kontrak.

Meskipun telah dibuat suatu perjanjian kerja antara klub sepakbola dengan pemain sepak bola, tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali penyimpangan dalam dunia persepakbolaan seperti yang telah dicontohkan diatas, terkadang jaminan kepastian hukum pemain sepak bola masih kurang menguntungkan bagi pemain sepak bola, misalnya salah satu pihak melakukan wanprestasi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang dilakukan oleh klub sepak bola dengan seenaknya atau secara sepihak, biaya ganti rugi bagi pemain sepak bola yang mengalami cedera sangat tidak manusiawi, atau nilai kontrak yang diterima oleh pemain sepak bola tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan

sebelumnya dan lain-lain. Seharusnya penyelesaian permasalahan tersebut harus berdasarkan perjanjian kerja yang telah dibuat dan juga seharusnya isi dari perjanjian kerja mengakomodasikan kepentingan kedua belah pihak, jangan hanya menguntungkan pihak klub sepak bola saja.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka saya berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAKBOLA ATAS PERJANJIAN KERJA DENGAN KLUB SEPAK BOLA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang timbul, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemain sepak bola dari klub sepak bola terhadap gaji pemain yang belum dibayar berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh klub sepak bola PSIM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan mengetahui lebih jauh bagaimana perlindungan hukum bagi pemain sepak bola dari klub sepakbola berdasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu.

2. Untuk mengetahui mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemain sepak bola dalam hal terjadi sengketa di antara para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dimanfaatkan untuk penambahan ilmu pengetahuan serta manfaat lain yang ingin dicapai. Dalam penulisan, ini diharapkan masyarakat mengerti dan memahami arti pentingnya perjanjian kerja.

Manfaat bagi penulis untuk memberikan kesempatan dalam menerapkan ilmunya sehingga dapat membandingkan teori yang diperoleh dari bangku kuliah dengan permasalahan yang ditemui di lapangan.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemain dan klub sepakbola di Indonesia, dalam rangka mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Atas Perjanjian Kerja Dengan Klub Sepak Bola, penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika dikemudian hari ditemukan karya yang sejenis maka karya ini merupakan pelengkap.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan " PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA ATAS PERJANJIAN KERJA DENGAN KLUB SEPAK BOLA"

a. Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain.

b. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja menurut Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

c. Sepakbola

Sepak bola adalah salah satu olahraga yang sangat populer di dunia. Dalam pertandingan, olahraga ini dimainkan oleh dua kelompok berlawanan yang masing-masing berjuang untuk memasukkan bola ke gawang kelompok lawan. Masing-masing kelompok beranggotakan sebelas pemain, dan karenanya kelompok tersebut juga dinamakan kesebelasan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Pendekatan yang saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan mengkaji dan memahami tentang perlindungan hukum bagi pemain sepak bola kemudian saya hubungkan dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang telah disepakati oleh pihak klub sepak bola dengan pihak pemain sepak bola, serta penyelesaian sengketa tentang pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh pihak klub sepak bola PSIM Yogyakarta. Dalam penelitian saya ini akan membahas perjanjian kerja waktu tertentu tentang permasalahan gaji pemain sepak bola yang belum dibayar oleh pihak klub sepak bola PSIM Yogyakarta.

Dalam pengumpulan data-data penelitian saya akan mewawancarai narasumber, dan dalam penelitian saya ini akan mewawancarai pengurus dari klub sepakbola PSIM Yogyakarta tentang perjanjian kerja antara klub dengan pemain sepakbola, serta penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja sepihak.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum untuk skripsi yang penulis susun ini, penulis menggunakan dua sumber bahan hukum:

a. Sumber bahan hukum primer, yakni diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yang terdiri dari :

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah
4. Perjanjian Kerja Pemain Sepakbola

b. Sumber bahan hukum sekunder, yakni diperoleh dari buku-buku mengenai hukum perjanjian, majalah, koran, dokumen-dokumen dan ditunjang melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan yang akan dibahas.

3. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, bahan hukum yang tersedia tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif analisis, artinya menguraikan permasalahan dan mengemukakan pandangan serta mencari solusi dan permasalahan tersebut dari bahan hukum yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk yang utuh dengan tujuan untuk memahami bahan hukum tersebut. Bahan hukum tersebut disusun, diuraikan, dan dikaji permasalahannya berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku, baru kemudian ditarik suatu kesimpulan.

4. Sistematika Penulisan Hukum

Skripsi ini terdiri dari 3 bab yang disusun secara sistematis. 3 bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya. Pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dari skripsi ini, yaitu perlindungan hukum bagi pemain sepak bola.

BAB II dalam bab ini berisi pembahasan dari rumusan masalah yang dikemukakan, yaitu membahas tentang perlindungan hukum antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola dan upaya penyelesaian sengketa antara para pihak.

BAB III merupakan bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan dan merupakan rangkuman dari keseluruhan uraian dan pembahasan bab-bab sebelumnya. Saran merupakan sumbangan pemikiran untuk permasalahan yang dikemukakan.